LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Cibinong, 31 Januari 2023
Kepala,

Ir. R. SOEBIANTORO W., A.T.D., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) diantaranya :

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, terdapat 5 (lima) sasaran dan terdapat 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Terdapat 1 (Satu) indikator yang belum terpenuhi yakni indikator Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan

sedang, hal ini dikarenakan kegiatan fisik belum sesuai rencana sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan,

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Cibinong, 31 Januari 2023
Kepala,

Ir. R. SOEBIANTORO W., A.T.D., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKRETARIS		

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2022.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2022, disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

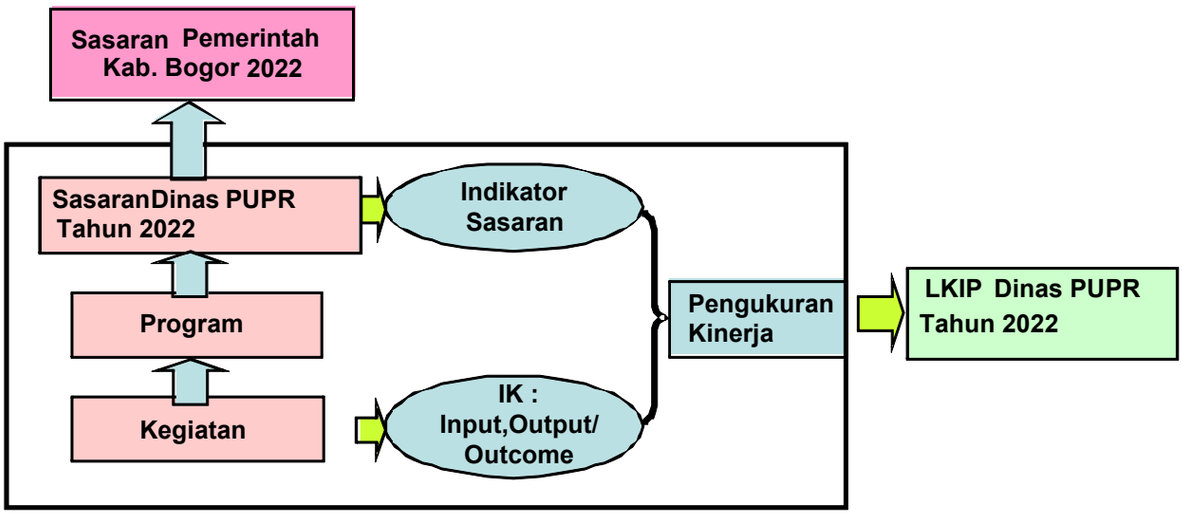

Metode penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor selama tahun 2022 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *Stakeholders*. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor sebagai dinas daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, Bidang Jasa Konstruksi,

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Penyehatan Lingkungan, Bidang Penataan Ruang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional, secara lengkap Struktur Organisasi sebagai berikut :

I. Kepala Dinas, Ir. R. Soebiantoro W., A.T.D., M.M.;

II. Plt. Sekretaris, Hj. Prihatiningsih, S.E., M.Si., membawahkan :
   1. Kepala Sub Bagian Keuangan
      Nazifah, S.E., Msi.;
   2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      Hj. Prihatiningsih, S.E., M.Si.; dan
   3. Sub Koordinator Program dan Pelaporan
      Syemi Robbiyanto, S.H., M.H.

III. Kepala Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air, Raden Indra Nurcahya, S.Hut., M.A., membawahkan :
   1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Irigasi dan Sumber Daya Air
      Sukiswanto, Dipl. ATP., M.T.;
   2. Sub Koordinator Pelaksanaan Irigasi dan Sumber Daya Air; dan
   3. Sub Koordinator Operasi, Pemeliharaan Irigasi dan Sumber Daya Air.

IV. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Ir. Bambang Widadi, M.M. membawahkan :
   1. Sub Koordinator Bina Jasa Konstruksi,
      Eka Sukarna, S.T., M.T.;
   2. Sub Koordinator Pengawasan Jasa Konstruksi,
      Jenal Sudarisman, S.E.; dan
   3. Sub Koordinator Pengelolaan Sarana Pekerjaan Umum dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi,
      Ikhsan Adi Nugraha, S.Si.T.

V. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Krisman Nugraha, S.T., M.Si., membawahkan :
   1. Sub Koordinator Bina Teknik Jalan dan Jembatan
      Khaerul Amarullah, S.T.;
   2. Sub Koordinator Pelaksanaan Pembangunan dan Jembatan Wilayah I
      Heru Haerudin, ST.; dan
   3. Sub Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II.

VI. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Gantara Lenggana, S.Sos., M.Si., membawahkan :
   1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Jalan dan Jembatan,
      Asep Priana Afriadi, S.T.;

2. Sub Koordintor Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I, Endang Supriatin, S.T., M.M.; dan
3. Sub Koordinator Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ujang Supardi, S.E.

VII. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan, Achmad Samudera, S.T., M.M., membawahkan :

1. Sub Koordinator Pengelolaan Air Minum,

   Fufung, S.T, M.A.P
2. Sub Koordinator Drainase,

   Tika Rachmawati,S.T, M.Sc
3. Sub Koordinator Air Limbah,

   Novi Mulyawati Ningsih, S.T

VII. Kepala Bidang Penataan Ruang, Eka Warto, S.H., membawahkan :

1. Sub Koordinator Perencanaan Ruang,

   Erik Mohamar, S.T.;
2. Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang; dan
3. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

VIII. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknik Jalan dan Jembatan;

1. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah I,

   Nurichwan;
2. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah II,

   Rizki Akbar, S.Sos.;
3. kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah III,

   Andri Wistianto, S.T., M.Si;
4. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IV,

   H. Bondan Triyana, S.Sos.;
5. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah V,

   Eko Sulistianto, S.T.;
6. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VI,

   Punti Minesa, S.T., M.P.;
7. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VII, Firman Komara, SE.;

8. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah VIII, Candra Trikaya, S.T.;
9. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah IX, Zulkifli Lubis, S.T.; dan
10. Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah X, Didih Karsidi, S.T.

IX. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknik Pengairan

1. Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah I, Sumariono, S.T.;
2. Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah II, Asman Dila, S.T., M.Si.;
3. Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah III, Tirto Maritan, S.E.;
4. Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah IV, Ruddy Supandi; dan
5. Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A Wilayah V, R. Handri Sukmawijayaguna, S.E.

X. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, Bobby Wahyudi, S.T., M.P.;

XI. Kepala UPT Peralatan dan Perbengkelan Kelas A, Agus Sukwanto, S.E.;

XII. Kepala UPT Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelas A, Ita Shiamita, S.E., M.M.;

XIII. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2.

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

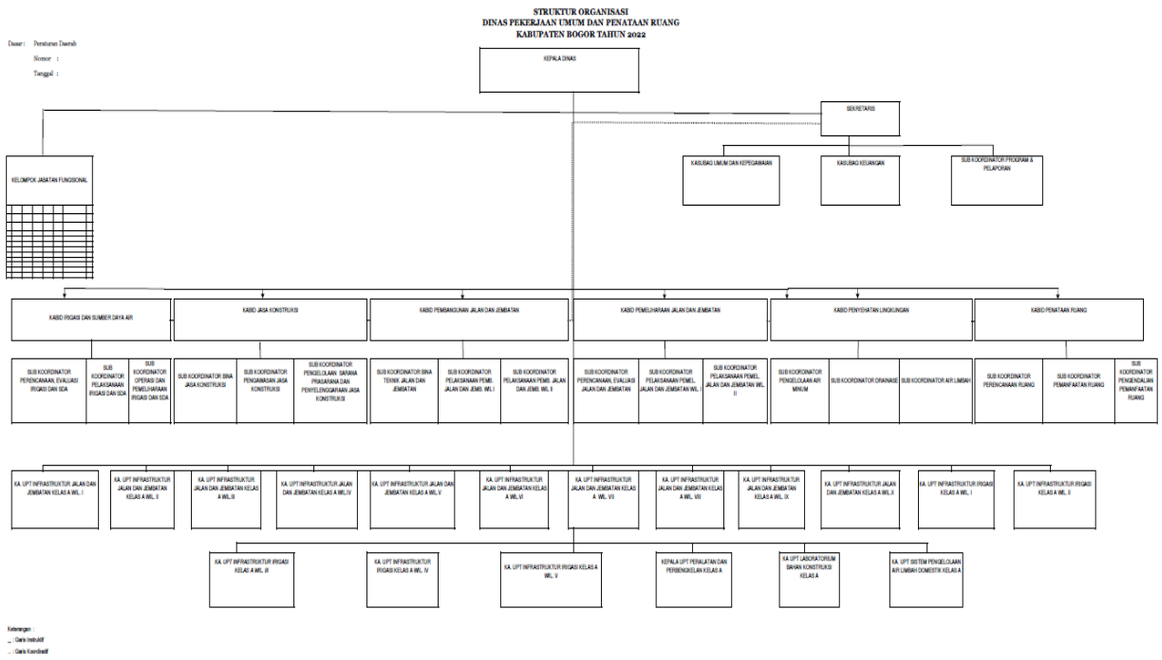

D. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, antara lain:

Kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum, adalah:

1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, bangunan gedung Pemerintah Daerah, irigasi dan sumber daya air;
2. Menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan gedung Pemerintah Daerah, irigasi dan sumber daya air;
3. Penerapan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) penyelenggaraan jalan, jembatan, irigasi dan sumber daya air;
4. Peningkatan layanan jaringan irigasi dan sumber daya air melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi dan sumber daya air;
5. Pengelolaan sumber daya air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai;
6. Optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran serta masyarakat pengguna air dalam pemanfaatan air;
7. Peningkatan pembangunan sarana air bersih perdesaan;

8. Peningkatan cakupan layanan terhadap akses sanitasi layak bagi masyarakat dan penyediaan sarana sanitasi
9. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, SDM yang professional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*;
10. Meningkatkan pelayanan yang tepat, cepat dan akurat;
11. Meningkatakan kualitas dan kuantitas perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi, sanitasi, drainase lingkungan dan air bersih di wilayah Kabupaten Bogor.

Dengan programnya, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

E. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005–2025;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018–2023;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 127 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bogor tahun anggaran 2022

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan tujuan Bupati Bogor yaitu Terbangunnya Bogor yang Berkelanjutan, serta dengan adanya misi ke-4 bupati untuk Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 dirancang guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor

1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Dengan adanya misi bupati terkait Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor memiliki tujuan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an. Tujuan tersebut ditetapkan guna menjadikan terbangunya Bogor yang berkelanjutan sebagai upaya dalam menjalankan misi ke-4 Bupati Bogor.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor:

“Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an”

Indikator Tujuan : **Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum**

Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian tujuan dinas adalah:

Rata-rata persentase kualitas dan cakupan infrastruktur Pekerjaan umum.

1.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan dinas adalah :

1. Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas;
2. Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas;
3. Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air;
4. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi;
5. Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi;
6. Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Indikator Sasaran :

1. Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas

   Indikator Sasaran : Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten

2. Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas

   Indikator Sasaran : Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

3. Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air

   Indikator Sasaran : Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air

4. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi

   Indikator Sasaran : Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah

5. Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi

   Indikator Sasaran : Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten

6. Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

   Indikator Sasaran : Persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian

1. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten

   Rumus :

$$\frac{\textbf{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang)}}{\textbf{Panjang jalan Kabupaten}} x\ 100\%$$

2. Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

   Rumus :

$$\frac{\textbf{Luas daerah irigasi (ha)yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang}}{\textbf{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} x\ 100\%$$

3. Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air

   Rumus :

   Rata-rata persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan persentase jumlah TPT terpasang pada aliran sungai rawan longsor.

4. Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah

   Rumus :

   Rata-rata persentase akses pelayanan air minum dan air limbah.

5. Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten

   Rumus :

   Kumulatif pembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten

   Berdasarkan sifat strategis informasi, masing – masing jenis informasi tingkat Kabupaten/kota memiliki bobot sebagai berikut :

No	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala.	35
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material yang terupdate secara berkala	15
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	10

6. Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

   Rumus :

$$\frac{(Jumlah\ rencana\ detail\ tata\ ruang\ yang\ telah\ disusun/rencana\ detail\ tata\ ruang\ yang\ harus\ disusun\ hingga\ tahun\ 2023\ x\ 100\%) + (Jumlah\ pengesahan\ pemohon\ site\ plan\ (terhadap\ permohonan\ yang\ memenuhi\ syarat\ x\ 100\%) + (Jumlah\ objek\ melanggar\ pemanfaatan\ ruang\ yang\ ditertibkan)}{3}\ x\ 100\%$$

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor diuraikan dalam tabel

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an		Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum				65,13	66,94	71,03
		1 Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten				82,22	82,32	82,42
		2 Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas	Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang				70,00	72,00	74,00
		3 Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air				22,50	27,00	31,50

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sumber Daya Air							
		4 Meningkatnya akses air minum dan sanitasi	Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah				71,03	72,73	74,96
		5 Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten				70.00	70.00	80,00
		6 Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang				75,00	77,60	83,30

2. Strategi Dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel berikut

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2018–2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an.	1. Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas;	1.1 Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten dan pembukaan akses jalan strategis baru;	1.1.1. Membuka akses jalan baru yang bernilai strategis yang menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata daerah;
			1.1.2. Meningkatkan jalan dan jembatan pada ruas jalan kabupaten;
			1.1.3. Menangani ruas jalan dan jembatan kabupaten yang terdampak bencana.
	2. Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas;	2.1. Peningkatan kualitas jaringan irigasi.	2.1.1. Menyediakan infrastruktur pengendali daya rusak air pada aliran sungai rawan bencana longsor, Menyediakan, memelihara serta memonitoring dan evaluasi sarana dan prasarana drainase vertikal dan horizontal pada kawasan permukiman rawan banjir.
	3. Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air;	3.1. Penyediaan infrastruktur pengendali banjir pada daerah permukiman rawan banjir dan rawan longsor.	3.1.1. Menyediakan infrastruktur pengendali daya rusak air pada aliran sungai rawan bencana longsor, Menyediakan, memelihara serta memonitoring dan evaluasi sarana dan prasarana drainase vertikal dan horizontal pada kawasan permukiman rawan banjir.
	4. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi;	4.1. Pengembangan cakupan pelayanan air minum dan air limbah serta pengelolaan pelayanan air limbah domestik.	4.1.1. Menyediakan prasarana dan sarana serta pengembangan sistem distribusi air minum dan air limbah yang didukung dengan perencanaan dan monev yang berkualitas serta Mengoperasikan dan Melayani

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kendaraan truk air kotor, serta operasional IPLT.
	5. Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi;	5.1. Pengembangan layanan informasi jasa konstruksi untuk menunjang kualitas tenaga terampil konstruksi.	5.1.1. Mengembangkan data dan informasi jasa konstruksi dan Mengembangkan Kualitas dan Kelayakan SDM bidang PU.
	6. Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.	6.1. Percepatan penyusunan dokumen RDTR, penyelenggaraan tertib administrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.	6.1.1. Mempercepat proses penyusunan RDTR, menyiapkan dan memantapkan proses tertib administrasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

B. Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022

Sasaran strategis terhadap Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2018–2023, adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an.

1. Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas.
   Indikator sasaran dan target Tahun 2022, yakni Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten, sebesar 82,32%;
2. Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas.
   Indikator sasaran dan target tahun 2022, yakni Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, sebesar 72,00%;
3. Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air.
   Indikator sasaran dan target tahun 2022, yakni Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air, sebesar 27,00%;
4. Meningkatnya akses air minum dan sanitasi.
   Indikator sasaran dan target tahun 2022, yakni Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah, sebesar 72,73%;
5. Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi.
   Indikator sasaran dan target tahun 2022, yakni Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten, sebesar 70,00%;
6. Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
   Indikator sasaran dan target tahun 2022, yakni Persentase penyelenggaraan penataan ruang, sebesar 77,60%.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Sumber dana untuk membiayai pencapaian sasaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2022, APBN (DAK), APBD Provinsi Jawa Barat (Bantuan Provinsi Jawa Barat), dan APBD Provinsi DKI Jakarta (Bankeu DKI). Sedangkan untuk Anggaran Belanja setelah perubahan seluruhnya sebesar Rp. 972.814.852.911.00, terdiri dari :

	Belanja, terdiri dari 8 Program, 22 Kegiatan, dan 81 Sub Kegiatan yaitu :		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (8 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan)	Rp.	82.822.490.044,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (2 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan)	Rp.	81.847.755.267,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (1 Kegiatan, dan 4 Sub Kegiatan)	Rp.	30.962.252.505,00
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (1 Kegiatan, dan 5 Sub Kegiatan)	Rp.	31.767.529.846,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (1 Kegiatan, dan 6 Sub Kegiatan)	Rp.	27.506.564.034,00
6	Program Penyelenggaraan Jalan (1 Kegiatan, dan 12 Sub Kegiatan)	Rp.	710.231.463.527,00
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi (4 Kegiatan, dan 8 Sub Kegiatan)	Rp.	4.910.907.857,00
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (4 Kegiatan, dan 5 Sub Kegiatan)	Rp.	2.765.889.831,00
	JUMLAH SELURUHNYA	**Rp.**	**972.814.852.911.00**

Secara lengkap, kegiatan yang dibiayai dari APBN (DAK) dapat dijelaskan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	PROG.	KEG.		
	03		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**7.169.250.000,00**
1	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.169.250.000,00
	03	2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.169.250.000,00
	05		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Air Limbah**	**5.693.000.000,00**
2	05	2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.693.000.000,00
	05	2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.693.000.000,00
	10		**Program Penyelenggaraan Jalan**	**18.046.000.000,00**
3	10	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	18.046.000.000,00
	10	2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	18.046.000.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA			**30.908.250.000,00**

Program/Kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat (Banprov) dapat dijelaskan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Barat (Banprov)

NO	KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	PROG.	KEG.		
	02		**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**200.000.000,00**
1	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	02	2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00
	10		**Program Penyelenggaraan Jalan**	**200.000.000,00**
2	10	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	10	2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	200.000.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA			**400.000.000,00**

Adapun Program/Kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta (Bankeu DKI) dapat dijelaskan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta

NO	KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	PROG.	KEG.		
	02		**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**10.000.000.000,00**
1	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000,00
	02	2.01.09	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	10.000.000.000,00

	06		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**2.000.000.000,00**
2	06	2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00
	06	2.01.15	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	2.000.000.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA			**12.000.000.000,00**

Sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022, anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 meliputi Pendapatan sebesar Rp. 5.506.843.584,00 dan Belanja sebesar Rp. 972.814.852.911,00. Belanja sebesar Rp. 972.814.852.911,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 344.769.755.981,00 dan belanja Modal Rp. 628.045.096.930,00 sehingga defisit direncanakan sebesar (Rp. 967.308.009.327,00) sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
A.	**PENDAPATAN**	**5.506.843.584,00**
B.	**BELANJA**	**972.814.852.911,00**
	1. BELANJA OPERASI	344.769.755.981,00
	2. BELANJA MODAL	628.045.096.930,00
C.	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(967.308.009.327,00)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X } 100\ \%$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta menilai dan mempelajari perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik

terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2022, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 dari 6 (enam) indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dinas, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai indikator tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum serta mendukung masing-masing sasaran dalam Misi Keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten,

   Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada (eksisting) sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten. Salah satu sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan dinas adalah Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas. Indikator Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas adalah persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik dan kondisi sedang berdasarkan rekapitulasi data kondisi jalan akhir tahun 2022 terhadap panjang seluruh jalan kabupaten. Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang.

   Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase tingkat kemantapan kondisi jalan kabupaten (Kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\textbf{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (Km)}}{\textbf{panjang seluruh jalan kabupaten (Km)}} \, x \, 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi kondisi jalan kabupaten bogor Tahun 2022 :

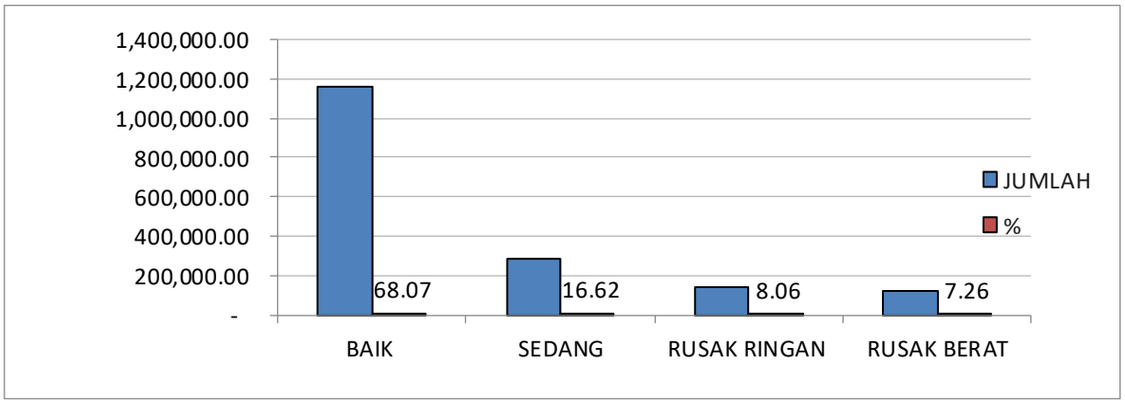

NO	KONDISI	JUMLAH (m)	%	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	
				PANJANG (M)	%
1	BAIK	1.161.826	68,07	1.161.826	68,07
2	SEDANG	283.623	16,62	283.623	16,62
3	RUSAK RINGAN	137.526	8,06		
4	RUSAK BERAT	123.876	7,26		
	TOTAL	**1.706.851**	**100,00**	**1.445.449**	**84,69**

Target yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar 82,32% terealisasi 84,69% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 102,87% dan sudah melampaui target yang direncanakan. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten dipengaruhi melalui program Program Penyelenggaraan Jalan.

NO	URAIAN	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		Ruas Jalan	(Km)	Ruas Jalan	(Km)
1	Pembangunan Jalan	3	4,169	3	38,25
2	Rehabilitasi Jalan	2	1,228	2	1,228
3	Rekonstruksi Jalan	2	116.810	2	110,9562
4	Pemeliharaan Jalan	378	1.387.150	378	1.555.786
	JUMLAH		**1.509.357**		**1.671.795,92**

2. Persentase Daerah Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang

Persentase daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, adalah luas daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang terhadap luas irigasi kabupaten. irigasi yang dimaksud meliputi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha. Target irigasi kabupaten dalam kondisi baik dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang, seperti: perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan.

Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik :

$$\frac{\textbf{Luas daerah irigasi (ha) yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang}}{\textbf{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \; x\ 100\%$$

Luas irigasi yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang seluas 32.595 Ha sedangkan luas irigasi kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 610/544/Kpts/Per-UU/2011 tentang Penetapan Inventarisasi Situ dan Daerah Irigasi di Kabupaten Bogor, jumlah daerah irigasi sebanyak 990 Daerah irigasi dengan luas areal 47.121 Ha. Maka capaian Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang adalah

$$\frac{32.595 \text{ Ha}}{47.121 \text{ Ha}} \text{ X } 100 \text{ \% } = 69{,}17\%$$

Persentase Pada tahun 2022 irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang, dari target yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar 72% terealisasi sebesar 69,17% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 96,07%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja disebabkan karena akibat bencana alam. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dipengaruhi oleh program/kegiatan diantaranya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

NO	URAIAN	Target Tahun 2022		Realisasi Tahun 2022	
		DI	Luas Areal (Ha)	DI	Luas Areal (Ha)
1	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	73	674	23	683
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	158	3550	48	3616
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1017	17.589	958	15.775
	JUMLAH	**1248**	**21.813**	**387**	**20.074**

3. Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air.

Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air adalah rata-rata persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan persentase jumlah TPT terpasang pada aliran sungai rawan longsor. Adapun indikator capaian infrastruktur Pengendalian banjir, dan persentase jumlah TPT terpasang pada aliran sungai rawan longsor, antara lain :

a) Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir;

Persentase luas kawasan permukiman yang terlayani infrastruktur pengendalian banjir sehingga tidak terjadi genangan adalah luas kawasan permukiman rawan banjir yang mendapat manfaat dari infrastruktur pengendalian banjir. Pada tahun 2022 terhadap luas kawasan permukiman rawan banjir seluas 1.951.050 m² ditargetkan secara kumulatif sebesar 25%. Adapun secara kumulatif luas kawasan rawan banjir yang terlayani infrastruktur pengendalian banjir sampai dengan 2022 terealisasi seluas 1.006.800 m² atau 51,60 %. Sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 206,40%.

b) Persentase jumlah TPT terpasang pada aliran sungai rawan longsor.

Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor. Target akhir perencanaan strategis sebanyak 310 lokasi, pada tahun 2022 ditargetkan secara kumulatif sebesar 36% atau

sebanyak 57 lokasi/kegiatan terhadap total 382 lokasi/kegiatan, pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 29 lokasi/kegiatan, kemudian di tahun 2020 sebanyak 24 lokasi/kegiatan dan di tahun 2021 sebanyak 69 lokasi/kegiatan sehingga secara kumulatif terealisasi sebanyak 179 lokasi/kegiatan atau sebesar 46,85% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 135,69%.

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air :

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA
1)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	51,60 %
2)	Persentase jumlah TPT terpasang pada aliran sungai rawan longsor	46,85 %
	Rata-Rata Realisasi Kinerja	**49.22 %**

4. Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah.

   a) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten.

   Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dengan kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun.

   Perhitungan capaian Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi}}{\text{Rumah tangga seluruh Kabupaten}} \; x\ 100\%$$

Pada akhir tahun 2022 jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 1.198.606 KK. terhadap jumlah rumah tangga seluruh kabupaten bogor sebanyak 1.614.339 KK. Realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun 2022 adalah:

$$\frac{1.198.606 \text{ KK}}{1.614.339 \text{ KK}} \text{ X } 100 \text{ \% } = 74,25\%$$

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 73,77%, terealisasi sebesar 74,25% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,65%.

b) Persentase jumah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah yekni terhadap rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT dan rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dan dinyatakan dalam persentase jumlah rumah tangga yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah pada akhir tahun 2022 terhadap jumlah total penduduk di seluruh Kabupaten Bogor. Perhitungan capaian Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD})}{\text{Rumah tangga seluruh Kabupaten}} x\ 100\%$$

Pada tahun 2022 jumlah rumah tanga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada akhir tahun 2022, diantaranya:

1) Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S Akses Dasar (JSSP) dan Tangki Septik sebanyak 1.131.763 KK;
2) Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S Akses Aman sebanyak 3.626 KK;
3) Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui SPALD-T Akses Dasar sebanyak 11.146 KK; dan
4) Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui SPALD-T Akses Aman sebanyak 9.547 KK.

Dengan demikian, secara kumulatif jumlah yang terlayani sistem air limbah yang memadai kondisi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.156.082 terhadap jumlah rumah tangga (KK) Kabupaten Bogor sebanyak 1.614.339 rumah tangga (KK). Realisasi kinerja Persentase jumah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, adalah :

$$\frac{1.156.083\ \text{KK}}{1.614.339\ \text{KK}}\ \text{X}\ 100\ \% = 71{,}61\%$$

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,70% terealisasi sebesar 71,61% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,87%.

Dengan demikian realisasi kinerja persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah pada tahun 2022 adalah

$$\frac{(74{,}25 + 71{,}61)}{2}\ \text{X}\ 100\ \% = 72{,}93\%$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka capaian kinerja Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah pada tahun 2022 dari target sebesar 72,73% terealisasi sebesar 72,93%. Dengan demikian capaian kinerja Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah sebesar 100,27%.

5. Persentase cakupan pelayanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten.

Informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi tentang jasa konstruksi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi.

Indikator Pengembangan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten adalah persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten.

Informasi-informasi jasa konstruksi yang tersedia di Tingkat Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. Data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
b. Data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala;
c. Data tenaga kerja konstruksi yang ter-update secara berkala;
d. Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
e. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang ter-update secara berkala;
f. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan;
g. Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten.

Rumus :

Bobot (%) 7 jenis informasi

Berdasarkan sifat strategis informasi, masing – masing jenis informasi tingkat Kabupaten memiliki bobot sebagai berikut :

No	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala.	35
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan	10

	yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material yang terupdate secara berkala	15
7	Profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota	10

Nilai layanan dasar Tingkat Kabupaten Bogor diperoleh dari kumulatif pembobotan terhadap 7 (tujuh) jenis informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten. Pada tahun 2022 informasi jasa konstruksi ditargetkan sebesar 70%. Adapun data yang informasi jasa konstruksi yang tersedia sebanyak data yang tersedia sebanyak 4 (empat) jenis informasi diantaranya :

No	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala.	35
2	Data Badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala	10
5	Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang terupdate secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material yang terupdate secara berkala	15
	J U M L A H	**70**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka realisasi di tahun 2022 sebanyak 70% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.

6. Persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam indikator ini, merupakan agregat capaian yang terdiri dari pencapaian jumlah rencana detail tata ruang yang telah disusun terhadap rencana detail tata ruang yang harus disusun hingga tahun 2023, pengesahan pemohon siteplan terhadap permohonan yang memenuhi syarat, serta jumlah objek yang melanggar pemanfaatan ruang yang ditertibkan/jumlah objek yang melanggar pemanfaatan ruang. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100%, yang merupakan agregat dari capaian RDTR sebesar 33%, pengesahan permohonan siteplan terhadap permohonan yang memenuhi syarat sebesar 100% dan kesesuaian pengawasan ruang sebesar 100%. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, termasuk melakukan tindakan-tindakan penyesuaian apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Rumus :

$$\frac{\textit{(Jumlah rencana detail tata ruang yang telah disusun/rencana detail tata ruang yang harus disusun hingga tahun 2023 x100\%) + (Jumlah pengesahan pemohon site plan (terhadap permohonan yang memenuhi syarat x 100\%)+(Jumlah objek melanggar pemanfaatan ruang yang ditertibkan)}}{3} \; x\ 100\%$$

Kondisi sampai dengan tahun 2022 jumlah rencana detail tata ruang yang disusun/rencana detail tata ruang sebanyak 1 (satu) Peraturan Bupati tentang Rencana Daetail Tata Ruang Parung Panjang, dan selebihnya masih dalam tahap penyusunan materi teknis. Capaian kinerja terhadap rencana detail tata ruang yang telah disusun dari target sebesar 33% dari 19 RDTR baru terealisasi sebanyak 1 RDTR atau sebesar 5,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 15,93%.

Selanjutnya mengenai jumlah pengesahan permohonan siteplan terhadap permohonan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 dari total 436 pemohonan yang memenuhi syarat sebanyak 324 (145 Perumahan dan 179 Non Perumahan) atau sebesar 74,31%.

Adapun terkait kesesuaian pemanfaatan ruang dari total objek yang pengawasan pemanfaatan ruang sebanyak 207 objek, yang sesuai dengan pemanfaatannya sebanyak 132 Objek dan yang melanggar sebanyak 75 objek. Dengan demikian tingkat capaiannya sebesar 63,77%.

Dengan demikian perhitungan realisasi kinerja persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target tahun 2022 sebagai berikut:

$$\frac{(15{,}93+74{,}31+63{,}77)}{3} = 53{,}31$$

Berdasarkan hal tersebut di atas, capaian kinerja persentase penyelenggaraan penataan ruang dari target tahun 2022 sebesar 100% terealisasi sebesar 53,31%, sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 53,31%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, dari 6 (enam) Indikator Sasaran, terdapat di dalamnya 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur tingkat capaian Indikator Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun perhitungan capaian indikator tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an	1. Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum	63,51	68,83	108,37
		a. Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	82,32	84,69	102,88
		b. Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	72	68,47	95,10
		c. Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air	27	49,22	182,30
		d. Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah	72,73	72,93	100,27

Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Progam (Outcome)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	S	Rp	K	Rp	K	Rp
	UTAMA								
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Daerah Irigasi yang ditangani	38,00	%	81.847.755.267	69,17	67.336.714.314	182,02	82,27
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	73,77	%	26.877.197.960	74,25	26.877.197.960	100,65	86,81
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71,70	%	31.767.529.846	71,61	30.022.043.557	99,87	94,51
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir	25	%	27.506.564.034	51,60	27.008.124.887	206,40	98,19
5.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	56	%	710.231.463.527	84,68	644.075.885.986	151,21	90,69
6.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	41,67	%	4.694.233.309	106,14	4.704.020.737	254,72	95,79
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pengawasan penataan pemanfaatan ruang	100	%	2.765.889.831	63,76	2.347.435.739	72,05	84,87
	PENUNJANG								
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya pelaksananaan tugas fungsi perangkat daerah	100	%	82.822.490.044	100	77.653.341.849	100	93,76

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tahun 2022 tingkat capaian kinerjanya sebesar 42,6% dan tingkat capaian anggaran sebesar 82,27%. Capaian kinerja program Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kontribusi dari capaian Indikator kinerja program (outcome), yaitu Persentase luas irigasi yang ditangani. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 38 % dari 47.121 Ha. dan terealisasi seluas 32.595 Ha atau

69,17% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 182,02% dengan tingkat capaian anggaran sebesar 82,27%.

(2)Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Capaian kinerja program Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kontribusi dari capaian Indikator kinerja program (outcome), yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 73,77% dari 1.614.339 KK. pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 1.198.606 KK atau 74,25% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,21%, dengan tingkat capaian anggaran sebesar 99,12%.

(3)Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Capaian kinerja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah merupakan kontribusi dari capaian Indikator kinerja program (outcome), yaitu Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 71,70% dari 1.614.339 KK. pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 1.614.339 KK atau 71,61% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,99%, dengan tingkat capaian anggaran sebesar 99,87%.

(4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase. Indikator Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase, yaitu Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 25% terhadap luas kawasan permukiman rawan banjir seluas 1.951.050 m². Adapun secara kumulatif luas kawasan rawan banjir yang terlayani infrastruktur pengendalian banjir sampai dengan 2022 terealisasi seluas 1.006.800 m² atau 51,60%. Sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 206,4%.

(5)Program Penyelenggaraan Jalan. Indikator capaian kinerja program Penyelenggaraan Jalan, yaitu Tingkat kemantapan jalan Kabupaten, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 56 % dari 1.706,85 Km. pada tahun 2022 Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sepanjang

1.445,449 Km atau 84,69% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 151,21%, dengan tingkat capaian anggaran sebesar 90,69%.

(6) Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Indikator capaian kinerja program Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu persentase operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 41,67% dari 700 tenaga operator/teknisi/analis. pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 743 orang yang memiliki sertifikat kompetensi atau 106,14% sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 254,71%, dengan tingkat capaian anggaran sebesar 95,79%.

(7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Indikator capaian kinerja program Pengembangan Jasa Konstruksi, adalah persentase pengawasan penataan pemanfaatan ruang, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dari 207 Objek yang diawasi. pada tahun 2022 sebanyak 132 objek yang tidak melanggar dan 75 objek yang melanggar. Maka terhadap seluruh objek yang diawasi 63,76% yang tidak melanggar pemanfaatan ruang. Sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 63,76%, dengan tingkat capaian anggaran sebesar 84,87%.

(8) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja program penunjang uruan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dengan tingkat capaian anggaran sebesar 93,76%.

B. PERBANDINGAN KINERJA

Realisasi capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN 2021	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur ke-PU an	1 Terpenuhinya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang berkualitas	- Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	82,42 %	86,63 %	105,11 %
		2 Terpenuhinya Infrastruktur Irigasi yang berkualitas	- Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang	74,00 %	67,32 %	90,97 %
		3 Meningkatnya kapasitas cakupan pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air	- Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air	31,50 %	29,24 %	92,83 %
		4 Meningkatnya akses air minum dan sanitasi	- Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah	74,96 %	71,46 %	95,32 %
		5 Meningkatnya pelayanan Jasa Konstruksi	- Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Usaha Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten	80,00 %	70,00 %	87,50 %
		6 Terselenggaranya pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	83,30 %	59,10 %	70,95 %

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) diartikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkanserta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum memiliki materi muatan, materi SPM yang mencakup jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar yang telah ditentukan standar teknisnya dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.

Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam menjangkau pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian, kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Pengumpulan data kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan
4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan SPM ditujukan untuk mencapai 100 persen dari target dan indikator penerimaan layanan setiap tahunnya.

Adapun keterkaitan indikator kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap jenis-jenis pelayanan Dasar, indikator kinerja dan batas waktu pencapaiannya sebagaimana tertuang dalam beberapa Peraturan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum pada tahun 2022, mengambil Target Nasional dan Target Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023 dan menjadikan target Perubahan Rencana Staretgis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018 – 2023 sebagai bahan tolok ukur dalam pencapaian kinerja terhadap target.

Tabel Indikator Program Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Air Limbah Domestik
(Berdasarkan Target Perubahan RPJMD 2018-2023)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	SUB BIDANG AIR MINUM			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Presentasi rumah tangga yang memiliki	73,77 %
	sehari-hari	Sistem Penyediaan Air Minum	akses terhadap layanan sumber air	
			minum layak	
	SUB BIDANG AIR LIMBAH DOMESTIK			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Presentasi rumah tangga yang terlayani	71,70 %
	air limbah domestic	Sistem Air Limbah	sistem air limbah yang memadai	

Tabel Indikator Program Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Air Limbah Domestik pada Target Daerah (Berdasarkan Target Perubahan Renstra DPUPR 2018 - 2023)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	SUB BIDANG AIR MINUM			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase jumlah rumah tangga yang	Dalam Persen : 73,77 %
	air minum sehari-hari	Sistem Penyediaan Air Minum	mendapatkan akses terhadap air minum	Dalam Rumah Tangga : 1.193.381 KK
			melalui SPAM jaringan perpipaan dan	
			bukan jaringan perpipaan terlindungi	
			terhadap rumah tangga di seluruh	
			Kabupaten/kota	
	SUB BIDANG AIR LIMBAH DOMESTIK			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase jumlah rumah tangga yang	Dalam Persen : 71,70 %
	air limbah domestik	Sistem Air Limbah	memperoleh layanan pengolahan air	Dalam Rumah Tangga : 1.141.338 KK
			limbah domestic	

Keterangan : Target SPM pada RENSTRA merupakan target terhadap seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Bogor, dengan menggunakan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tahun 2020, yaitu sejumlah 1.614.339 KK

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal pelayanan dasar pekerjaan umum Kabupaten Bogor tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Program	Target Nasional Dan Daerah (Perubahan RPJMD Kab. Bogor Th. 2018-2023	Target Perubahan Renstra DPUPR 2018 - 2023	Realisasi Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100%	73,77% (1.193.381 KK)	74,25% (1.198.606 KK) Maka Realisasi terhadap Target Perub. RENSTRA: 100,65% Target Perub. RPJMD : 100,65% Target Nasional : 100,65%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	71,70% (1.614.339 KK)	71,61% (1.156.082 KK) Maka Realisasi terhadap Target Perub. RENSTRA : 99,87%

						Target Perub.. RPJMD : 99,87 % Target Nasional.: 99,87%

1. **Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, sebagai salah satu jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dengan kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, yaitu bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun.

Perhitungan capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dapat dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang terlayani, yaitu :

$$\frac{\textbf{Jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani}}{\textbf{Jumlah rumah tangga (KK) seluruh kabupaten}} \, x \, 100\%$$

Pada akhir tahun 2022, jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan (ledeng sampai rumah, ledeng eceran), PDAM dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi (mata air terlindungi, sumur terlindungi, pompa dan air hujan) adalah sebanyak 1.198.606 KK. Sedangkan jumlah rumah tangga seluruh kabupaten bogor, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 (Disdukcapil) sebanyak 1.614.339 KK. Realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun 2022 adalah :

$$\frac{1.198.606}{1.614.339} \times 100\% = 74,25\%$$

Maka pada tahun ini, dapat diketahui realisasi yang dicapai sebesar 74,25%. Berdasarkan capaian tersebut, dapat dihitung tingkat capaiannya terhadap target – target yang tertuang pada Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023, RPJMD dan Nasional. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini :

a. Capaian terhadap target Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023

Target yang tertuang pada Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023 di Tahun 2022 adalah 73,77%, adapun realisasi yang didapat :

$$= \frac{\%\text{Realisasi capaian di Tahun 2022}}{\%\text{Target Capaian pada RENSTRA di Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{74,25}{73,77} \times 100\ \% = 100,65\ \%$$

b. Capaian terhadap target Perubahan RPJMD Kab. Bogor 2018-2023

Target yang dicantumkan untuk Tahun 2022 pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018 – 2023 sebesar 77,23%, Adapun realisasi capaiannya sebagai berikut :

$$= \frac{\textbf{\% Capaian terhadap target di Tahun 2022}}{\text{\% Target capaian tahun 2022 pada perubahan RPJMD Kab. Bogor 2018-2023}} \textbf{ x 100\%}$$

$$= \frac{100,65}{77,23} \times 100\% = 100,65\ \%$$

c. Capaian terhadap target Nasional

Target yang dicantumkan pada target nasional sebesar 100%, Adapun realisasi capaiannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{\% Capaian terhadap target di tahun 2022}}{\text{\% Target capaian pada nasional di tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{130,32}{100} \times 100\%$$

$$= 100,65\ \%$$

2. <u>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</u>

Dalam rangka penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, sebagai salah satu jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator program persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang memadai adalah tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah pada akhir tahun 2022 terhadap jumlah total penduduk di seluruh Kabupaten Bogor yang tercatat dalam data Disdukcapil Tahun 2020. Adapun cara perhitungannya :

$$\frac{\textbf{Jumlah rumah tangga (KK)yang terlayani}}{\textbf{Jumlah rumah tangga (KK)seluruh kabupaten}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Jumlah rumah tanga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai pada akhir tahun 2022 yaitu 1.156.082 KK sementara jumlah rumah tangga (KK) Kabupaten Bogor yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di

Tahun 2020 sebanyak 1.614.339 rumah tangga (KK), maka capaian yang diperoleh:

$$\frac{1.156.082}{1.614.339} \times 100\ \%$$

Maka pada tahun ini, dapat diketahui realisasi yang dicapai sebesar 71,61%. Berdasarkan capaian tersebut, dapat dihitung tingkat capaiannya terhadap target – target yang tertuang pada Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023, RPJMD dan Nasional. Adapun perhitungannya dapat dilihat pada perhitungan dibawah ini :

a. Capaian terhadap target Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023

   Target yang tertuang pada Perubahan RENSTRA DPUPR 2018-2023 di Tahun 2022 adalah 71,70%, adapun realisasi yang didapat :

   $$= \frac{\text{\% Realisasi capaian di tahun 2022}}{\text{\% Target capaian pada Renstra di tahun 2022}} \times 100\ \%$$

   $$= \frac{71{,}61\ \%}{71{,}70\ \%} \times 100\%$$

   $$= 99{,}87\ \%$$

b. Capaian terhadap target Perubahan RPJMD Kab. Bogor 2018-2023

   Target yang dicantumkan untuk Tahun 2022 pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2018 – 2023 sebesar 72,70%, Adapun realisasi capaiannya sebagai berikut :

   $$= \frac{\textbf{\% Capaian terhadap target di tahun 2022}}{\text{\% Target capaian tahun 2022 pada perubahan RPJMD Kab Bogor 2018-2023}} \times \mathbf{100\%}$$

   $$= \frac{71{,}61\ \%}{71{,}70\ \%} \times 100\%$$

   $$= 99{,}87\ \%$$

c. Capaian terhadap target Nasional

   Target yang dicantumkan pada target nasional sebesar 100%, Adapun realisasi capaiannya sebagai berikut :

   $$= \frac{\textbf{\% Capaian terhadap target di tahun 2022}}{\text{\% Target capaian pada nasional di tahun 2022}} \times \mathbf{100\%}$$

   $$= \frac{98{,}50\%}{100} \times 100\%$$

   $$= 99{,}87\ \%$$

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 5.506.843.584,00 terealisasi sebesar Rp. 6.372.951.600,00 atau tercapai 115,73%. Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 972.814.852.911,00 terealisasi sebesar Rp. 880.024.765.029,00 atau terserap 90,46%. Defisit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 967.308.009.327,00 terealisasi Rp. 873.651.813.429,00 atau tercapai 90,32%.

Adapun Total realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 880.024.765.029,00 atau terserap 90,46%, yang dirinci berdasarkan program/Kegiatan/Sub Kegiatan, sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 82.822.490.044,00 dan realisasinya sebesar Rp. 77.653.341.849,00 atau 93,76% yang terdiri dari :

    1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.015.358.231,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.926.292.480,00 atau 95,58% yang terdiri dari :

    1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.011.482.026,00 dan realisasinya sebesar Rp. 959.497.140,00 atau 94,86%;

    1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 26.511,211,00 dan realisasinya sebesar Rp. 24.123.500,00 atau 90,99%;

    1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 32.749.840,00 dan realisasinya sebesar Rp. 28.815.000,00 atau 87,99%;

    1.1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 65.438.731,00 dan realisasinya sebesar Rp. 57.419.500,00 atau 87,75%;

1.1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 82.462.477,00 dan realisasinya sebesar Rp. 77.261.500,00 atau 93,69%;

1.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 320.949.946,00 dan realisasinya sebesar Rp. 308.127.340,00 atau 96,00%;

1.1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 475.764.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 471.048.500,00 atau 99,01%.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.655.889.633,00 dan realisasinya sebesar Rp. 52.862.249.128,00 atau 94,98% yang terdiri dari :

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 54.699.716.722,00 dan realisasinya sebesar Rp. 51.980.569.155,00 atau 95,03%;

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 758.766.781,00 dan realisasinya sebesar Rp. 699.173.253,00 atau 92,15%;

1.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 48.050.885,00 dan realisasinya sebesar Rp. 42.788.350,00 atau 89,05%;

1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 40.743.330,00 dan realisasinya sebesar Rp. 38.232.850,00 atau 93,84%;

1.2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 78.123.255,00 dan realisasinya sebesar Rp. 72.720.060,00 atau 93,08%;

1.2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.488.660,00 dan realisasinya sebesar Rp. 28.765.460,00 atau 94,35%.

1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 360.596.294,00 dan realisasinya sebesar Rp. 349.606.388,00 atau 96,95%;

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.336.224.719,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.257.529.943,00 atau 94,11% yang terdiri dari :

1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 187.217.800,00 dan realisasinya sebesar Rp. 184.884.000,00 atau 98,75%;

1.4.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp. 319.232.894,00 dan realisasinya sebesar Rp. 258.895.943,00 atau 81,10%;

1.4.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 829.774.025,00 dan realisasinya sebesar Rp. 813.750.000,00 atau 98,07%.

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.411.348.894,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.012.611.930,00 atau 93,78% yang terdiri dari :

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 106.081.500,00 dan realisasinya sebesar Rp. 102.973.000,00 atau 97,07%;

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.285.078.732,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.170.954.375,00 atau 91,12%;

1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.461.154.986,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.321.149.271,00 atau 94,31%;

1.5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 87.900.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 87.900.000,00 atau 100%;

1.5.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dari rencana anggaran sebesar Rp. 243.020.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 181.060.000,00 atau 74,50%;

1.5.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.678.725.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.678.016.566,00 atau 99,96%;

1.5.7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dari rencana anggaran sebesar Rp. 549.388.676,00 dan realisasinya sebesar Rp. 470.558.718,00 atau sebesar 85,65%.

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.483.724.733,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.004.965.000,00 atau sebesar 67,73% yang terdiri dari :

1.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.463.724.733,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.004.965.000,00 atau 68,66%;

1.6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 tidak terealisasi.

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.888.591.512,00 dan realisasi anggarannya sebesar 4.005.534.852,00 atau 81,94% yang terdiri dari :

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.799.697.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.193.818.521,00 atau 66,33%;

1.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.088.894.512,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.811.716.331,00 atau 91,03%.

1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.670.756.028,00 dan realisasinya sebesar Rp. 10.234.552.128,00 atau 95,91% yang terdiri dari :

1.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.766.850.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.547.167.841,00 atau 95,39%;

1.8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 82.350.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 79.720.000,00 atau 96,81%;

1.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 5.187.396.028,00 dan realisasinya sebesar Rp. 5.015.644.287,00 atau 96,69%;

1.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 509.160.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 468.470.000,00 atau 92,01%;

1.8.5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dari rencana anggaran sebesar Rp. 125.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 123.550.000,00 atau 98,84%.

3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dari rencana anggaran sebesar Rp. 81.847.755.267,00 dan realisasinya sebesar Rp. 67.336.714.314,00 atau 82,27% yang terdiri dari :

2.1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.255.430.509,00 dan realisasinya sebesar Rp. 18.840.651.752,00 atau 77,68% yang terdiri dari :

2.1.1. Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai, dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.761.383.474,00 dan realisasinya sebesar Rp. 18.352.005.452,00 atau 77,23%;

2.1.2. Sub Kegiatan Revitalisasi Danau, dari anggaran sebesar Rp. 180.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 179.874.100,00 atau 99,93%;

2.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp. 314.047.035,00 dan realisasinya sebesar Rp. 308.772.200,00 atau 98,32%.

2.2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dari encana anggaran sebesar Rp. 57.592.324.758,00 dan realisasinya sebesar Rp. 48.496.062.562,00 atau 84,21% yang terdiri dari :

2.2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.921.800.276,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.871.933.337,00 atau 98,29%;

2.2.2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.080.569.725,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.302.467.996,00 atau 70,76%;

2.2.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.666.624.441,00 dan realisasinya sebesar 11.107.169.500,00 atau 66,64%;

2.2.4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.279.110.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 23.120.825.800,00 atau 99,32%;

2.2.5. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.644.220.316,00 dan realisasinya sebesar Rp. 7.093.665.929,00 atau 82,06%.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.962.252.505,00 dan realisasinya sebesar Rp. 26.877.197.960,00 atau 86,81% yang terdiri dari :

3.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.962.252.505,00 dan realisasinya sebesar Rp. 26.877.197.960,00 atau 86,81% meliputi :

3.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.432.661.905,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.713.614.460,00 atau 83,78%;

3.1.2. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.901.545.806,00 dan realisasinya sebesar Rp. 15.795.310.700,00 atau 88,23%;

3.1.3. Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 8.190.833.494,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.970.815.000,00 atau 85,11%;

3.1.4. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM, dari rencana anggaran sebesar Rp. 437.211.300,00 dan realisasinya sebesar Rp. 397.457.800,00 atau 90,91%.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.767.529.846,00 dan realisasinya sebesar Rp. 30.022.043.557,00 atau 94,51% yang terdiri dari :

4.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.767.529.846,00 dan realisasinya sebesar Rp. 30.022.043.557,00 atau 94,51% meliputi :

4.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.297.376.620,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.017.184.409,00 atau 87,80%;

4.1.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.188.272.610,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.184.419.300,00 atau 99,82%;

4.1.3. Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 490.763.575,00 dan realisasinya sebesar Rp. 477.465.425,00 atau 97,29%;

4.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Terpusat Skala Permukiman, dari rencana anggaran sebesar Rp. 24.988.325.613,00 dan realisasinya sebesar Rp. 23.631.398.562,00 atau 94,57%;

4.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.802.791.428,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.711.575.861,00 atau 94,94%.

6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.506.564.034,00 dan realisasinya sebesar Rp. 27.008.124.887,00 atau 98,19% yang terdiri dari :

5.1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. Rp. 27.506.564.034,00 dan realisasinya sebesar Rp. 27.008.124.887,00 atau 98,19% meliputi :

5.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 223.915.743,00 dan realisasinya sebesar Rp. 122.129.000,00 atau 54,54%;

5.1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 304.669.780,00 dan realisasinya sebesar Rp. 299.084.000,00 atau 98,17%;

5.1.3. Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 179.150.875,00 dan realisasinya sebesar Rp. 166.706.000,00 atau 93,05%;

5.1.4. Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 865.719.068,00 dan realisasinya sebesar Rp. 834.154.000,00 atau 96,35%;

5.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.334.308.375,00 dan realisasinya sebesar Rp. 25.005.652.300,00 atau 98,70%;

5.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 598.800.193,00 dan realisasinya sebesar Rp. 580.399.587,00 atau sebesar 96,93%.

7. Program Penyelenggaraan Jalan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 710.231.463.527,00 dan realisasinya sebesar Rp. 644.075.885.986,00 atau 90,69% yang terdiri dari :

6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 710.231.463.527,00 dan realisasinya sebesar Rp. 644.075.885.986,00 atau 90,69% yang meliputi :

6.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 27.128.144.249,00 dan realisasinya sebesar Rp. 25.688.283.924,00 atau 94,69%;

6.1.2. Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dari anggaran sebesar Rp. 20.789.986.452,00 dan realisasinya sebesar Rp. 17.345.629.302,00 atau 83,43%;

6.1.3. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 2.035.378.788,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.750.907.722,00 atau 86,02%;

6.1.4. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, dari anggaran sebesar Rp. 55.563.360.365,00 dan realisasinya sebesar Rp. 51.945.292.015,00 atau 93,49%;

6.1.5. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, dari anggaran sebesar Rp. 360.611.803.488,00 dan realisasinya sebesar Rp. 311.829.576.144,00 atau 86,47%;

6.1.6. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, dari anggaran sebesar Rp. 3.956.050.180,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.748.266.250,00 atau 94,75%;

6.1.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, dari anggaran sebesar Rp. 140.079.795.733,00 dan realisasinya sebesar Rp. 137.971.462.559,00 atau 98,49%;

6.1.8. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 69.938.856.890,00 dan realisasinya sebesar Rp. 64.864.833.275,00 atau 92,75%;

6.1.9. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 2.350.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.089.958.700,00 atau 88,93%;

6.1.10. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat, dari anggaran sebesar Rp. 5.668.100.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 5.553.807.350,00 atau 97,98%;

6.1.11. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 3.810.453.189,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.176.971.025,00 atau 83,38%;

6.1.12. Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dari anggaran sebesar Rp. 18.299.534.193,00 dan realisasinya sebesar Rp. 18.110.897.720,00 atau 98,97%.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.910.907.857,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.704.020.737,00 atau 95,79% yang terdiri dari :

   7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.785.056.361,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.731.594.491,00 atau 97,01% yang meliputi :

      7.1.1. Sub Kegiatan Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 141.631.080,00 dan realisasinya sebesar Rp. 140.313.600,00 atau 99,07%;

      7.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.643.425.281,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.591.280.891,00 atau 96,83%.

   7.2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 290.406.355,00 dan realisasinya sebesar Rp. 246.328.535,00 atau 84,82% yang meliputi :

      7.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 147.751.170,00 dan realisasinya sebesar Rp. 122.847.555,00 atau 83,14%;

      7.2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI, dari rencana anggaran sebesar Rp. 142.655.185,00 dan realisasinya sebesar Rp. 123.480.980,00 atau 86,56%.

   7.3. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil), melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.058.419.503,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.052.719.595,00 atau 99,46%;

   7.4. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar

Rp. 1.777.025.638,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.673.378.116,00 atau 94,17% yang meliputi :

7.4.1. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 494.378.589,00 dan realisasinya sebesar Rp. 481.499.900,00 atau 97,39%;

7.4.2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.282.647.049,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.191.878.216,00 atau 92,92%.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.765.889.831,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.347.435.739,00 atau 84,87% yang terdiri dari :

8.1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 369.793.530,00 dan realisasinya sebesar Rp. 256.434.410,00 atau 69,35%;

8.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 499.999.515,00 dan realisasinya sebesar Rp. 293.755.826,00 atau 58,75%;

8.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.394.097.588,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.331.692.563,00 atau 95,52%, yang terdiri dari :

8.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 646.396.380,00 dan realisasinya sebesar Rp. 608.248.180,00 atau 94,10%;

8.3.2. Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 747.701.208,00 dan realisasinya sebesar Rp. 723.444.383,00 atau 96,76%.

8.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dari rencana anggaran sebesar Rp. 501.999.198,00 dan realisasinya sebesar Rp. 465.552.940,00 atau 92,74%.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor tahun 2022 berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
A.	**PENDAPATAN**	**5.506.843.584,00**	**6.372.951.600,00**	**115,73**
B.	**BELANJA**	**972.814.852.911,00**	**880.024.765.029,00**	**90,46**
	1. BELANJA OPERASI	344.769.755.981,00	328.204.670.098,00	95,20
	2. BELANJA MODAL	628.045.096.930,00	551.820.094.931,00	87,86
C.	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(967.308.009.327,00)**	**(873.651.813.429,00)**	**90.32**

Total realisasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 880.024.765.029,00, atau sebesar 90,46%, yang dirinci berdasarkan jenis belanja sebagai berikut

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 344.769.755.981,00 realisasinya sebesar Rp. 328.204.670.098,00 atau sekitar 95,20% yang terdiri dari :

   1.1. Belanja Pegawai, dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.056.036.722,00 dan realisasinya sebesar Rp. 52.132.889.155,00 atau 94.69% yang terdiri dari :

   1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.173.716.722,00 dan realisasinya sebesar Rp. 21.780.868.734,00 atau 93.99%;

   1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.460.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 30.133.700.421,00 atau 95.78%;

   1.1.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, dari rencana anggaran sebesar Rp. 422.320.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 218.320.000,00 atau 51.70%.

1.2. Belanja Barang dan Jasa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 261.971.899.084,00 dan realisasinya sebesar Rp. 249.464.064.381,00 atau 95,23% yang terdiri dari :

1.2.1. Belanja Barang, yakni Belanja Barang Pakai Habis, dari rencana anggaran sebesar Rp. 36.250.255.123,00 dan realisasinya sebesar Rp. 31.977.406.757,00 atau 88,21%;

1.2.2. Belanja Jasa, dari rencana anggaran sebesar Rp. 34.764.070.228,00 dan realisasinya sebesar Rp. 31.366.702.380,00 atau 90,23% yang terdiri dari :

1.2.2.1. Belanja Jasa Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 19.171.280.068,00 dan realisasinya sebesar Rp. 17.150.259.121,00 atau 89,46%;

1.2.2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 773.555.160,00 dan realisasinya sebesar Rp. 681.441.969,00 atau 88,09%;

1.2.2.3. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, dari rencana angaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100%;

1.2.2.4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.739.530.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 2.629.562.000,00 atau 95,99%;

1.2.2.5. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 10.060.915.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 9.018.508.290,00 atau 89,64%;

1.2.2.6. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 918.790.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 793.081.000,00 atau 86,32%;

1.2.2.7. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.080.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 1.073.850.000,00 atau 99,43%.

1.2.3. Belanja Pemeliharaan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 179.226.274.233,00 dan realisasinya sebesar Rp. 176.381.378.578,00 atau 98,41% yang terdiri dari :

1.2.3.1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dari rencana anggaran sebesar Rp. 6.400.760.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 6.124.486.635,00 atau 95,68%;

1.2.3.2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dari rencana anggaran sebesar Rp. 919.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 902.900.000,00 atau 98,19%;

1.2.3.3. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dari rencana anggaran sebesar Rp. 171.906.014.233,00 dan realisasinya sebesar Rp. 169.353.991.943 ,00 atau 98,52%.

1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas, yakni Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dari rencana anggaran sebesar Rp. 11.731.299.500,00 dan realisasinya sebesar Rp. 9.738.576.666,00 atau 83,01%.

1.3. Belanja Hibah, yakni Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan), dari rencana anggaran sebesar Rp. 27.741.820.175,00 dan realisasinya sebesar Rp. 26.607.716.562,00 atau 95,91%.

2. Belanja Modal, dari rencana anggaran sebesar Rp. 628.045.096.930,00 dan realisasinya sebesar Rp. 551.820.094.931,00 atau 87,86% yang terdiri dari yang terdiri dari :

2.1. Belanja Modal Tanah, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 20.809.986.452,00 terealisasi sebesar Rp. 17.345.629.302,00 atau 83,35%;

2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.324.448.749,00 terealisasi sebesar Rp. 4.756.296.955,00 atau 89,33% yang terdiri dari :

2.2.1. Belanja Modal Alat Besar, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.014.849.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.484.240.000,00 atau 82,40%;

2.2.2. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.479.555.285,00 terealisasi sebesar Rp. 1.474.712.500,00 atau 99,67%;

2.2.3. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 71.111.700,00 terealisasi sebesar Rp. 45.000.000,00 atau 63,28%;

2.2.4. Belanja Modal Komputer, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 173.118.764,00 terealisasi sebesar Rp. 172.350.000,00 atau 99,56%;

2.2.5. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 30.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.720.000,00 atau 98,25%;

2.2.6. Belanja Modal Rambu-Rambu, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 555.564.000,00 terealisasi sebesar Rp. 550.274.455,00 atau 99,05%.

2.3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.629.724.463,00 terealisasi sebesar Rp. 4.474.222.722,00 atau 96,64% yang terdiri dari :

2.3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 4.429.918.463,00 terealisasi sebesar Rp. 4.274.766.722,00 atau 96,50%;

2.3.2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 199.824.000,00 terealisasi sebesar Rp. 199.456.000,00 atau 99,82%.

2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 597.225.155.866,00 terealisasi sebesar Rp. 525.188.778.952,00 atau 87,94% yang terdiri dari:

2.4.1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 544.200.365.826,00 terealisasi sebesar Rp. 485.712.249.554,00 atau 89,25%;

2.4.2. Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi), dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 52.872.567.640,00 terealisasi sebesar Rp. 39.325.826.798,00 atau 74,38%;

2.4.3. Belanja Modal Instalasi, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 152.222.400,00 terealisasi sebesar Rp. 150.702.600,00 atau 99,00%.

2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 55.763.400,00 terealisasi sebesar Rp. 55.167.000,00 atau 98,93%.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor secara umum untuk kegiatan fisik telah selesai dilaksanakan. Sedangkan total realisasi anggarannya adalah 90,46%.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 adalah :

1) Pekerjaan fisik belum sesuai rencana, dikarenakan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
2) Terdapat infrastruktur yang terkena dampak bencana;
3) Keterbatasan kualifikasi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
4) Pencapaian target yang kurang maksimal disebabkan oleh kondisi sarana dan prasarana pasca konstruksi yang belum optimal, hal ini diakibatkan oleh sistem pengelolaan yang belum terarah, diantaranya :
   a. Kapasitas pengelola/pengurus masih rendah;
   b. Rasa kepemilikan masyarakat masih rendah; dan
   c. Kesadaran masyarakat pengguna masih rendah.
5) Saat ini baru terdapat 1 (satu) ketentuan mengenai RDTR selebihnya masih dalam tahap penyempurnaan materi teknis, sehingga belum seluruhnya terpetakan dengan baik;

6) Terhambatnya operasional jalan baru Bojong Gede-Kemang yang sampai saat ini masih dalam tahap menunggu proses izin perlintasan sebidang dari PT.Kereta Api (PT.KAI).

Solusi permasalahan di atas, yaitu :

1) Mematangkan rencana kegiatan serta dokumen perencanaan sehingga perencanaan dapat dilaksanakan lebih awal, mempercepat penyiapan dokumen lelang dan bagi penyedia jasa yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada akhir kontrak diberikan tambahan waktu dalam masa denda maksimal 50 hari kalender. Sementara bagi penyedia jasa yang belum memberikan jaminan pemeliharaan dilakukan rentensi dan yang belum melakukan penagihan terhadap peerjaan yang telah selesai maka pembayarannya diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan reviu oleh APIP;
2) Penanganan sementara melalui kegiatan tanggap darurat bencana;
3) Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta memotivasi pegawai yang ada untuk melanjutkan jenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dan mengikutsertakan pegawai untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai landasan hukum serta petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai pelaksanaan kegiatan;
4) Mengoptimalkan sistem pengelolaan di masyarakat, diantaranya :
   a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan konstruksi dan pemeliharaan;
   b. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan pengelolaaan sarana dan prasarana air minum;
   c. Monitoring dan pendampingan yang lebih intensif.
5) Singkronisasi dan konsistensi penyelenggaraan penataan ruang mulai dari perencanaan dan pemanfaatan ruang serta meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meminimalisir para pihak untuk melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang serta dilakukan upaya percepatan penyusunan RDTR;

Selama ini keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap anggaran, walaupun kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Melalui pengukuran kinerja keberhasilan ini akan lebih dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya, untuk mencapai hasil sesuai yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis.

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu instansi pemerintah, seluruh aktivitas harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut ditekankan pada keluaran, manfaat dan dampak dari program bagi kesejahteraan masyarakat

Cibinong, Januari 2023
Kepala,

Ir. R. SOEBIANTORO W., A.T.D., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650728 198803 1 003